

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam membuat penelitian ini, penulis menggunakan berbagai literatur dan sumber media yang berkaitan dan dianggap dapat menjadi sumber perbandingan serta menunjang untuk memenuhi penulisan skripsi. Penulis tidak akan benar-benar membuat karya tulisan tanpa acuan dari penelitian terlebih dahulu baik berupa jurnal ilmiah, skripsi, dokumenter, maupun sumber penelitian lainnya. Berikut beberapa literatur yang penulis gunakan sebagai acuan dalam pembuatan penelitian ini:

Reviu Penelitian 1 : Pada penelitian yang berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Keamanan Manusia (Studi Kasus: *Dowry Murder* di India) oleh Putu Titah Kawatiri, Universitas Udayana. Penelitian ini membahas mengenai konsep perdamaian positif yang mensyaratkan suatu kondisi yang bebas dari kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kasus *Dowry Murder* menunjukkan bahwa perdamaian tidak mudah untuk dicapai, serta dalam kacamata konsep keamanan manusia *dowry murder* telah menjadi suatu ancaman bagi keamanan personal dan keamanan komunitas perempuan. Kasus ini hadir sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan berupa kekerasan langsung dan kekerasan kultural dan menjadi contoh bagaimana ketiadaan perang tidak lantas menghentikan segala bentuk kekerasan, terkhususnya terhadap kaum perempuan. Meskipun telah ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah India sendiri serta banyaknya respon dunia internasional terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, nyatanya isu ini susah dihapuskan. Salah satu alasannya ialah adanya nilai-nilai yang dianggap menjadi sumber pembenaran terhadap terjadinya kekerasan ini.

Dari hal-hal yang dibahas dan dikaji dalam penelitian ini berfokus terhadap kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan India yang kemudian menjadi suatu ancaman bagi keamanan manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan dimana membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan

India akibat tradisi *dowry* yang kemudian direspon oleh UN *Women* dengan program *Anti- Dowry*.

Reviu Penelitian 2 : Pada penelitian yang berjudul “Tantangan Budaya dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India dan Solusinya” oleh Agneta Kristalia Tedjo, Muhammad Daffa Ramadhan, Muhammad Daffa Dirgantara, dan Raden Aried Meivio Bahari yang dipublikasi pada Juni 2021 Jurnal Hubungan Internasional Universitas Padjajaran. Penelitian ini membahas mengenai kesetaraan gender di India yang masih sangat jauh dari kata tercapai, dimana India memiliki angka yang tinggi dalam ketidakadilan pada perempuan. Hal tersebut disebabkan karena adanya tradisi-tradisi budaya di India yang mengikat sejak lama dan menjadi sebuah tantangan dalam hal ini. Salah satu contoh keadaan sosial yang merugikan dan membahayakan perempuan India adalah budaya *dowry* atau mahar yang mengakibatkan banyak bayi perempuan dibunuh dan menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar. Hal ini dilakukan karena banyak anggapan bahwa anak perempuan ketika dewasa akan menikah hanya akan membebankan kedua orang tuanya dengan mahar pernikahan yang seringkali disalahgunakan hingga mengakibatkan kematian terhadap pengantin perempuan. Dalam jurnal ini dibahas mengenai solusinya, yakni pendidikan khususnya di kalangan remaja yang diharapkan akan membentuk pemikiran baru tentang pentingnya kesetaraan gender dan bisa meminimalisir praktik tradisi budaya yang dilakukan oleh orang tuanya. Cara ini dirasa menjadi jalan keluar untuk memutus rantai tradisi dan pembentukan pemikiran baru untuk masa depan India yang bisa mencapai kesetaraan gender.

Dari hal-hal yang telah dibahas dan dikaji dalam penelitian ini berfokus terhadap pembahasan kesetaraan gender di India dengan mengambil contoh kasus mahar, disertai dengan solusi yang ditawarkan agar India dapat memenuhi cita-cita kesetaraan gender. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana penulis berfokus terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan India dan pengaruh dari implemmentasi program UN *Women* yang tentunya bisa menghasilkan solusi lain untuk mengatasi korban dari tradisi ini.

Reviu Penelitian 3 : Pada penelitian yang berjudul “Implementasi CEDAW di India : Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian *Dowry*”

oleh Wiwik Sukarni Pertiwi, Alfian Hidayar, dan Khairur Rizki yang dipublikasi pada Juni 2021 *Indonesian Journal of Global Discourse* Universitas Mataram NTB. Penelitian ini membahas terjadinya berbagai macam diskriminasi yang terjadi pada perempuan di India yang menjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah India. Hal ini tentu menjadi isu yang disorot oleh dunia internasional. Adanya dominasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan bukan hanya bersifat psilogis maupun pelecehan, tetapi sudah terjadi serangan fisik dan anggapan bahwa laki-laki sebagai makhluk yang derajatnya lebih tinggi dan lebih kuat daripada perempuan, yang kemudian tentu menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam rangka menyelesaikan permasalahannya, pemerintah India dibantu oleh organisasi internasional seperti UN Women dan CARE. Upaya-upaya telah dilakukan oleh organisasi internasional yang kemudian mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan membantu kehidupan perempuan di India.

Dari hal-hal yang telah dibahas dalam penelitian ini berfokus terhadap implementasi CEDAW dalam menangani kasus-kasus tradisi *dowry* dan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam membantu mengurangi angka korbannya. Selain UN Women melalui implemementasi CEDAW, terdapat juga CARE yang membantu pemerintah India melalui beberapa agenda yang dilakukan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dibuat penulis, dimana sama-sama membahas implemementasi atau campur tangan organisasi internasional, UN Women, dalam mengurangi angka korban kasus *dowry*.

Reviu Penelitian 4 : Pada penelitian yang berjudul “*Critical Study of Dowry Death in India*” oleh Shreya Seth dan Seema Modi yang dipublikasikan pada 2022 dalam *Journal of Positive School Psychology*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahar atau *dowry* adalah kejahatan sosial yang besar di India dan sudah dilakukan sejak lama. Walaupun sudah terdapat penentangan dalam hukum yang diberlakukan sejak 60 tahun yang lalu, dalam beberapa tahun terakhir angka terjadinya kasus pernikahan dengan mahar masih terjadi dan dilakukan oleh orang tua yang masih menganut tradisi ini. Hasilnya terlihat bahwa inti permasalahan dari kasus ini adalah permasalahan sosial ekonomi dan budaya yang mengakibatkan kematian

perempuan India. Sebagian besar korban perempuan berusia antara 19-26 tahun dan berpendidikan rendah, hal ini yang menyebabkan tidak adanya keberanian dalam perempuan India untuk menentang keluarga atau keluarga mertua untuk tidak melakukan tradisi ini. Pendidikan yang rendah tersebut menyebabkan sebagian besar korban mengambil langkah untuk mengakhiri hidupnya daripada hidup dalam penyiksaan suami dan keluarganya. Dalam penelitian ini dibahas mengenai solusi dan rekomendasi untuk pemerintah India agar mengambil langkah yang lebih efektif dengan pemberdayaan perempuan dengan pengembangan literasi perempuan pedesaan dan peningkatan kesadaran atas konsekuensi yang ada ketika memiliki untuk melakukan tradisi ini.

Dari hal-hal yang telah dibahas dalam penelitian ini berfokus terhadap kritik dan analisis akibat dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat India. Menganalisis sebab masih terjadinya tradisi ini hingga solusi atau rekomendasi untuk pemerintah India. Berbeda dengan penelitain penulis, dimana penulis membahas mengenai implementasi program UN Women dan campur tangannya terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah India dengan tujuan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan India dan menekan angka kasus kematian akibat tradisi *dowry*.

Reviu Penelitian 5 : Pada penelitian yang berjudul “*An Analysis on Dowry Deaths in India*” oleh Prathana Patel yang dipublikasikan pada 2021 dalam *International Journal of Legal Science and Innovation*. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya sistem mahar yang sudah dimulai sejak zaman dahulu yang ditujukan untuk memberikan keamanan pada anak perempuan kini berbalik menjadi sebuah malapetaka bagi perempuan dan orang tuanya. Tak lain karena hal tersebut menimbulkan beban finansial bagi keluarga calon pengantin perempuan, sedangkan calon pengantin laki-laki beserta keluarganya menerima barang-barang mahal dan harta benda lainnya dalam perkawinan. Dalam banyak kasus tuntutan mahar tidak berhenti dalam pernikahan saja, namun berlanjut setelah menjalani rumah tangga. Ketika keluarga perempuan tidak mampu memenuhi permintaan keluarga laki-laki, maka mertua dan suami mulai menyiksa secara mental dan fisik yang mengakibatkan kasus bunuh diri dan pembunuhan. Dengan adanya kasus terburuk yang diakibatkan oleh tradisi mahar ini, penelitian ini menyimpulkan

bahwa perlu adanya organisasi kemasyarakatan hingga lembaga peradilan dan pemerintah memastikan adanya hukuman bagi pelaku kematian mahar, terutama komitmen dari masyarakat untuk menghindari tuntutan mahar.

Dari hal-hal yang telah dibahas dalam penelitian ini berfokus terhadap analisis yang dilakukan terhadap sebab-akibat dari tradisi mahar ini. Terdapat juga hukum-hukum yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku mahar sehingga angka korban hidup dan juga korban mati dapat ditekan dan memberikan rasa aman dan kesetaraan bagi perempuan India. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas kasus tradisi mahar dari sudut pandang UN *Women* sebagai organisasi internasional dalam membantu perempuan-perempuan India yang menjadi korban dalam tradisi ini melalui implementasi program yang ada.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

Judul	Author	Temuan/Teori	Persamaan	Perbedaan
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Keamanan Manusia (Studi Kasus : <i>Dowry Murder</i> di India)	Putu Titah Kawitri Resen	Perdamaian terdiri atas suatu kondisi yang bebas dari kekerasan, Kasus <i>Dowry Murder</i> menjadi arti bahwa perdamaian tidaklah mudah untuk dicapai. <i>Dowry Murder</i> menjadi contoh bagaimana kekerasan bukan hanya mengenai peperangan, tetapi kekerasan yang bersifat langsung juga dapat dialami kaum perempuan.	Membahas mengenai kekerasan akibat tradisi <i>dowry</i>	Memandang kasus kekerasan yang terjadi akibat tradisi <i>dowry</i> dalam sudut pandang keamanan manusia

		<p>Dalam pandangan konsep keamanan manusia, <i>dowry murder</i> telah menjadi suatu ancaman bagi keamanan personal dan keamanan komunitas perempuan.</p>		
<p>Tantangan Budaya dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India dan Solusinya</p>	<p>Agneta Kristalia Tedjo, Mohammad Daffa Ramadhan, Muhammad Daffa Dirgantara, dan Raden Arief Meivio Bahari</p>	<p>Kesetaraan gender di India masih jauh dari kata tercapai. India masih harus mendapatkan perhatian yang lebih dalam mengurangi angka ketidakadilan pada perempuan dan cara menghapuskan kekerasan pada perempuan. Tradisi- tradisi di India yang telah mengikat masyarakatnya sejak berabad-abad menjadi sebuah tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Tradisi <i>dowry</i> menjadi wujud dari ketidakadilan terhadap perempuan dan salah satu jalan pemutus rantai tradisi</p>	<p>Membahas mengenai tantangan perempuan dalam budaya India.</p> <p>Membahas tradisi <i>dowry</i> dalam salah satu contoh perwujudan ketidaksetaraan gender yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan</p>	<p>Hanya membahas mengenai tantangan dalam segi budaya dalam mengupayakan kesetaraan gender, sedangkan penelitian ini lebih jauh membahas mengenai program <i>anti-dowry UN Women</i> dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan</p>

		tersebut adalah dengan peningkatan pendidikan yang diharapkan tradisi ini bisa dihapuskan di masa depan		
<p>Impelementasi CEDAW di India : Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian <i>Dowry</i></p>	<p>Wiwik Sukarni Pertiwi, Alfian Hidayat, Khairur Rizki</p>	<p>India masih memiliki ruang yang luas bagi berbagai macam diskriminasi terhadap perempuan dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintahnya</p> <p>Hal tersebut menjadi sorotan di nasional maupun internasional ketika angka diskriminasi bertambah. Adanya dominasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan bukan hanya bersifat psikologis, namun terdapat juga serangan fisik. Terdapat dua macam kekerasan di India yaitu, kekerasan struktural yang dilakukan individu atau</p>	<p>Membahas mengenai diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan India karena tradisi <i>dowry</i></p> <p>Membahas keikutsertaan UN <i>Women</i> dalam menangani permasalahan ini</p>	<p>Membahas keikutsertaan organisasi CARE yang membantu pemerintah India dalam mengurangi jumlah kasus diskriminasi perempuan di India melalui beberapa agenda yang dilakukan oleh CARE di India</p>

		<p>kelompok berdasarkan hukum, ekonomi, atau kebiasaan masyarakat, sedangkan kekerasan kultural adalah kekerasan yang terbentuk oleh sikap, perasaan, dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, seperti tradisi <i>dowry</i> termasuk kedalam kekerasan kultural. Dalam menyelesaikan masalah ini, pemerintah India dibantu oleh UN <i>Women</i> dan CARE dalam mengurangi jumlah kasus diskriminasi perempuan.</p>		
<p><i>Critical Study of Dowry Death in India</i></p>	<p>Shreya Seth dan Seema Modi</p>	<p>Tradisi <i>dowry</i> atau mahar merupakan sebuah kejahatan sosial yang besar di India. Terlebih lagi keterbatasan dalam undang-undang pelarangan tradisi ini sejak 60 tahun yang menyebabkan kegagalan.</p>	<p>Membahas mengenai sebab dan akibat yang ditimbulkan dari tradisi <i>dowry</i></p>	<p>Hanya berfokus terhadap tradisi <i>dowry</i> dan langkah pemerintah India dalam menurunkan kasus kekerasan dan kematian perempuan</p>

		<p>Hasilnya terlihat bahwa isu sosio-ekonomi dan aspek kebudayaan menyebabkan kematian perempuan antara usia 19-26 tahun yang buta huruf dan berpendidikan rendah. Dapat disimpulkan bahwa ketidakstabilan keuangan, rendahnya pendidikan, rendahnya program dan fasilitas pemberdayaan perempuan menjadi aspek utama perempuan memilih untuk menikah tanpa menimbang konsekuensinya tanpa memiliki kesadaran sendiri.</p>		
<p><i>An Analysis on Dowry Deaths in India</i></p>	<p>Prathana Patel</p>	<p>Sistem mahar atau tradisi <i>dowry</i> sudah dimulai sejak dahulu demi keamanan anak perempuan, namun kini menjadi sebuah kutukan di masyarakat bagi orang tua seorang anak perempuan karena menimbulkan beban finansial.</p>	<p>Membahas mengenai tradisi <i>dowry</i> dan akibatnya terhadap kehidupan keluarga yang memiliki anak perempuan dan perempuan itu sendiri.</p>	<p>Hanya berfokus terhadap kasus-kasus yang terjadi akibat tradisi <i>dowry</i> dan pendapat mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat</p>

		<p>Dalam banyak kasus, tuntutan mahar tidak hanya berhenti pada saat perkawinan saja, namun tetap berlanjut setelahnya.</p> <p>Ketika keluarga perempuan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, mertua dan suami mulai menyiksa baik secara mental maupun fisik dan mengakibatkan bunuh diri.</p> <p>Demi perlindungan perempuan, setiap organisasi masyarakat seperti kepolisian, pegawai negeri, lembaga peradilan, dan pemerintah harus memastikan adanya surat dan hukuman yang diberikan kepada pelaku penyebab kematian akibat mahar. Hal ini dapat dimulai dengan memberdayakan perempuan dengan pendidikan</p>		
--	--	---	--	--

		dan kemandirian secara ekonomi, serta perlu komitmen masyarakat untuk menghindari tuntutan mahar.		
--	--	---	--	--

2.2. Kerangka Konseptual

Kajian pada prinsipnya harus memiliki analisis dasar masalah, berdasarkan teori- teori yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti untuk membantu penulis dalam mendeskripsikan masalah yang terjadi dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan penulis dalam mendeskripsikan masalah tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa teori yang unsurnya terkandung dalam penelitian, untuk memudahkan proses penelitian ini maka diperlukan landasan konseptual untuk memperkuat analisis yang relevan dengan masalah yang diangkat. Oleh karena itu, kerangka konseptual akan memudahkan penulis untuk menganalisis masalah dan menghasilkan jawaban yang baik.

2.2.1. Peran Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antar para anggotanya (Sumaryo Suryokusumo, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, PT Tatanusa, Jakarta, 2007, hal.1). Organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintas batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang memiliki cakupan yang jelas serta melaksanakan fungsi secara berkelanjutan untuk mengupayakan tercapainya tujuan- tujuan yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah lainnya maupun sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, T. May. 1996. Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung: Bina Cipta Hlm.3). Menurut Clive Archer, Organisasi

Internasional memiliki tiga peran utama dalam sistem internasional, yaitu *existence of control, independent decision, without peace keeping facilities*, atau Organisasi Internasional difokuskan sebagai instrumen, aktor, dan arena. Tiga kategori tersebut dijelaskan menurut Clive Archer yang dikutip oleh Perwita dan Yani, yaitu:

1. Organisasi Internasional sebagai Instrumen; organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Organisasi Internasional sebagai aktor; organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.
3. Organisasi Internasional sebagai arena; organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membahas masalah yang ada dan tidak jarang digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah-masalah dalam negeri atau masalah dalam negeri lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.

Dalam hal ini Organisasi Internasional tentu saja memiliki peran yang besar dalam sebuah permasalahan atau isu yang ada di dunia, peranan merupakan seperangkat perilaku yang ada dari seseorang atau struktur suatu posisi dalam sistem baik struktur tunggal, maupun berususn, yang ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu sendiri yang nantinya ditentukan oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi yang akan dijalani. Ditegaskan dalam teori peranan bahwasannya perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peran politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari adanya tuntutan maupun harapan terhadap aktor politik tersebut yang memegang peran. Dapat dikatakan bahwa peranan sebagai pelaksanaan dari fungsi struktur tertentu yang akan bergantung terhadap posisi dan kedudukan dalam struktur dan tuntutan kondisi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, serta kemampuan pemegang peran (Mas'ood, 1990: 46-47).

PBB atau *United Nations* telah menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi permasalahan diskriminasi terhadap kaum perempuan di dunia dalam beberapa deklarasi, perjanjian, norma, dan standar internasional yang diciptakan

untuk dapat diimplementasikan di negara-negara anggotanya. Demi memaksimalkan standar dan norma internasional yang telah ada dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, PBB menciptakan sebuah entitas atau organisasi yang berfokus pada hal tersebut, yakni *United Nations Women*. *United Nations Women* atau *UN Women* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan adalah entitas PBB yang berdedikasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Peranan Organisasi Internasional, *UN Women*, dalam isu ini dimaksudkan untuk dapat berkontribusi terhadap peraturan yang lebih luas dan menjadi pemecah masalah. Peranan organisasi internasional menurut Bennet (1995) dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan/atau anggota secara individu.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrumen bagi koalisi antar aktor/anggota maupun melakukan koordinasi kebijakan dengan dan/ pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global.

UN Women telah menjadi sebuah prestasi internasional bagi perempuan dan anak-anak perempuan. Terbentuknya *UN Women* merupakan gabungan dari mandat dan fungsi dari empat badan PBB terlebih dahulu yang memiliki tujuan yang serupa untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk dapat mencapai tujuan, *UN Women* menjalankan perannya sebagai sebuah badan khusus dibawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Peran *UN Women*:

- a. Untuk mendukung badan-badan antar pemerintah, seperti *Commission on the Status of Women* (CSW) atau Komisi Status Perempuan dalam penerapan kebijakan, standar global, dan norma-norma.
- b. Untuk membantu negara-negara anggota PBB menerapkan standar yang telah disepakati, serta siap untuk memberikan dukungan baik dalam hal teknis maupun keuangan yang cocok untuk negara yang meminta dan menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.

- c. Untuk memungkinkan negara-negara anggota dalam memegang sistem PBB untuk bertanggung jawab atas komitmennya sendiri mengenai kesetaraan gender, termasuk pemantauan berkala dari kemajuan sistem secara keseluruhan (About UN Women, n.d.).

2.2.2. *Human Security*: Kekerasan terhadap Perempuan

Bagi banyak orang, dunia saat ini menjadi tempat yang tidak aman dan penuh dengan ancaman dalam berbagai aspek kehidupan. Krisis berkepanjangan, konflik kekerasan, bencana alam, kemiskinan yang berkepanjangan, epidemi, dan kemerosotan ekonomi menimbulkan kesulitan dan melemahkan prospek perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Krisis yang terjadi seperti ini sangatlah kompleks dan menimbulkan berbagai bentuk ketidakamanan bagi manusia. Ketika hal-hal tersebut saling tumpang tindih, dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat hingga stabilitas dunia internasional. Sebagaimana tercantum dalam resolusi Majelis Umum 66/290, “keamanan manusia adalah sebuah pendekatan untuk membantu negara-negara anggota dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan yang tersebar luas dan lintas sektoral terhadap kelangsungan hidup, penghidupan dan martabat rakyatnya.” Resolusi ini menyerukan respon yang berpusat pada masyarakat, komprehensif, spesifik konteks, dan berorientasi pada pencegahan yang memperkuat perlindungan dan pemberdayaan semua orang (United Nations Trust Fund for Human Security, n.d.)

Keamanan atau *Security* secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman yang nyata. Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul *People, States, and Fear* mengatakan bahwa:

“security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked” (Buzan, 1983).

Gagasan mengenai *Human Security* merupakan reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini, seperti pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, perdagangan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan

sebagainya. UNDP merinci tujuh komponen keamanan manusia yang harus mendapatkan perhatian, yakni :

1. *Economic Security* : bebas dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup
2. *Food Security* : Kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan
3. *Health Security* : Kemudahan mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi dari penyakit
4. *Environmental Security* : Proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan, serta akses terhadap air dan udara bersih
5. *Personal Security* : Keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang)
6. *Community Security* : Kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya
7. *Political Security* : Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik.

Diantara tujuh komponen keamanan manusia yang tertera diatas, terdapat komponen yang membahas mengenai *personal security*, yang diartikan sebagai empat jenis kebebasan yang melekat pada setiap orang, yakni mengenai kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan untuk memeluk agama apapun, kebebasan dari keinginan, dan kebebasan dari ketakutan (Dewi Lestari, 2007).

UN Women mengategorikan jenis kekerasan sebagai berikut :

1. Kekerasan terhadap pasangan

Kekerasan terhadap pasangan mengacu pada perilaku pasangan atau mantan pasangan yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis, termasuk penyerangan, pemaksaan, pelecehan seksual, pelecehan psikologis, dan perilaku mengendalikan dan intimidasi pasangan. Hal ini yang menjadi salah satu bentuk kekerasan paling umum yang dialami perempuan secara global. Kekerasan terhadap pasangan merupakan manifestasi dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi dalam hubungan pernikahan dalam ranah privat. Seringkali kekerasan terhadap pasangan tidak hanya

dilakukan dalam tindakan kekerasan fisik dan psikologis, tetapi terjadi juga terhadap kekerasan ekonomi hingga pembatasan hak-hak untuk menempuh pendidikan atau pekerjaan.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku seksual berbahaya atau tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan terhadap seseorang. Kekerasan seksual mencakup tindakan kontak atau fisik seksual yang melecehkan, keterlibatan pemaksaan dalam tindakan seksual, percobaan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan verbal, ancaman, inses, dll. Kekerasan seksual dapat mencakup hal-hal berikut :

- Pelecehan seksual yang melibatkan tindakan bersifat verbal, fisik, termasuk komunikasi tertulis dan elektronik.
- Pemerkosaan dimana melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa persetujuan, menggunakan kekerasan fisik, hingga ancaman dan intimidasi.
- Pemerkosaan korektif adalah bentuk pemerkosaan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya melalui pemaksaan untuk menyesuaikan diri dengan identitas gender lainnya.
- Kekerasan seksual dalam konflik dimana terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan mencakup pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata, seperti pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan paksa, pembunuhan bayi perempuan dan pemilihan jenis kelamin janin sebelum melahirkan.

3. Femisida

Femisida adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan terhadap seorang perempuan atau anak perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan karena gendernya adalah seorang perempuan. Motivasi femisida seringkali berkaitan dengan stereotip peran gender, diskriminasi, hingga ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Pembunuhan

terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin ini adalah manifestasi kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrim dan brutal. Seringkali hal ini bisa terjadi karena berkaitan dengan kemurnian seksual dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota keluarga perempuan.

4. Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia adalah kejahatan global yang memperdagangkan manusia dan mengeksploitasi demi keuntungan. Perdagangan manusia memiliki banyak bentuk, meskipun hal ini bisa terjadi terhadap laki-laki, tetapi perempuan dan anak perempuan menjadi target utama untuk diperdagangkan sebagai eksploitasi seksual.

5. Mutilasi alat kelamin perempuan

Mutilasi alat kelamin perempuan atau *Female genital mutilation* (FGM) mengacu pada semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan atau cedera lain pada alat kelamin perempuan karena alasan non-medis. Hal ini paling sering dilakukan pada anak perempuan antara bayi hingga 15 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya praktik ini, namun dalam masyarakat yang melakukan hal ini merupakan sebuah ekspresi ketidaksetaraan gender yang terjadi. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan anak perempuan terhadap hak atas kesehatan, keamanan, dan martabat. Kekerasan ini diklasifikasikan pada tahun 1997 melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh WHO, UNICEF, dan UNFPA.

6. Pernikahan paksa dan pernikahan anak dibawah umur

Pernikahan paksa terjadi apabila salah satu pihak secara pribadi tidak menyatakan persetujuannya dalam melakukan pernikahan. Pernikahan terhadap anak dibawah umur juga dianggap sebagai bentuk pernikahan paksa. Telah diketahui secara jelas dan luas bahwa pernikahan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan mengakibatkan dampak buruk terhadap kehidupan anak-anak, termasuk kehamilan dini, resiko kematian, putusnya pendidikan, hingga dibatasi bahkan dilarang dalam pengambilan keputusan.

7. Kekerasan Online dalam teknologi

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara online diperburuk dengan penggunaan teknologi informasi atau alat digital lainnya yang mengakibatkan dampak fisik, seksual, psikologis, sosial, hingga ekonomi. Kekerasan berdasarkan gender yang ditunjang oleh teknologi saat ini memperburuk bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan dan disertai bentuk-bentuk kekerasan baru seperti penguntitan online dan pelecehan berbasis gambar melalui kecerdasan buatan. Selain itu, kekerasan secara online juga mencakup *Cyberbullying* yang melibatkan pengiriman pesan intimidasi atau pengancaman, non-consensual *sexting* dengan mengirimkan pesan atau foto eksplisit tanpa persetujuan penerima, dan *doxing* yang memberikan informasi pribadi atau informasi identitas tentang korban kepada publik (UN Women , n.d.).

2.2.3. Konsep Budaya dan Patriarki

Menurut beberapa pendapat para pengkaji, perkembangan keluarga tindak kekerasan terhadap perempuan tidak akan pernah berhenti terjadi selama sistem patriarki digunakan sebagai acuan berfikir, bersikap, berperilaku dalam masyarakat. Sistem patriarki seringkali bagian dari sebuah budaya yang tidak mudah dirubah atau bahkan dihapuskan karena sejak lama tertanam dalam kehidupan masyarakat di dunia, terutama India. Patriarki adalah konsep yang menjelaskan tentang suatu sistem struktur dominasi laki-laki terhadap semua bidang kehidupan masyarakat. Dalam dominasi terhadap kekuasaan dan hak yang memposisikan laki-laki dalam mengontrol segala aspek kehidupan, termasuk perempuan. Konsep patriarki ini digambarkan juga sebagai kekuasaan laki-laki secara lebih umum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berada di bawah kekuasaan laki-laki. Konsep ini menentukan berbagai keputusan, kebijakan, peraturan, dan lain-lain yang menggambarkan kekuasaan laki-laki daripada mempertimbangkan dan memperhitungkan perempuan. Akibatnya penjelasan-penjelasan hanya ditujukan kepada laki-laki dan tidak memperhitungkan perempuan sebagai bagian dari masyarakat. Sehubungan dengan itu, terjadilah perbedaan atau diskriminasi terhadap perempuan yang


mengakibat ketimpangan atau ketidakadilan. Pada masyarakat hal ini dapat dirasakan akan tetapi sulit dikatakan, karena sudah menjadi kebiasaan dan bagian dalam kehidupan bermasyarakat (Ambaretnani , 2014). Menurut seorang ahli India dari Universitas Ludwig-Maximillian, Rentae Syed, dalam bukunya yang berjudul “*Ein Unglück ist die Tochter*” (Sialnya Anak Perempuan), dalam sejarah dan tradisi di India, peran perempuan seringkali direndahkan. Perempuan sejak dahulu dipandang sebagai kepemilikan seorang laki-laki, hanya laki-laki yang dianggap sebagai makhluk yang bijaksana dan perempuan dianggap tidak bijaksana. Perempuan tidak diizinkan untuk membangun identitasnya sendiri, perempuan dipandang sebagai anak atau istri dari seorang laki-laki (Esselborn , 2013).

Di era modernisasi, India masih menjadi negara yang masyarakatnya masih mempertahankan dan menjalankan adat istiadat atau budaya kuno sampai saat ini. Negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu memiliki adat istiadat yang beraneka ragam. Salah satu tradisi atau kebudayaan yang terkenal adalah sistem kasta, bukan hanya itu seringkali tradisi atau budaya yang melekat terhadap masyarakat India menciptakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Fenomena kekerasan dapat terjadi karena berbagai hal, seperti akibat dari budaya, agama, etnis, maupun gender. Pada masa India kuno (3200-2500 SM), sistem kasta tidak ada dan tidak berlaku, bahkan perempuan India di masa itu sama superiornya dengan laki-laki dalam hal pembelajaran, pendidikan, dan kecerdasan. Perempuan dapat memilih pasangannya sesuai keinginannya sendiri dan pernikahan dilakukan sesuai dengan keinginan perempuan ketika dewasa. Perempuan juga menghadiri pesta, kompetisi, dan acara keagamaan, bahkan pernikahan bagi para janda merupakan praktik yang umum. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sistem tersebut muncul (Agusti, 2022).

2.3. Asumsi

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu penulis memiliki asumsi sebagai sebuah landasan berpikir yang akan disusun berdasarkan asumsi penulis. Adapun asumsi yang disimpulkan oleh penulis dalam penelitian ini, berupa “Pengimplementasian Program *Anti-Dowry* oleh UN *Women* di India tidak berjalan dengan maksimal dan tidak memiliki dampak baik yang signifikan terhadap seluruh lapisan perempuan India dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan India akibat tradisi *dowry* atau adanya mahar dalam pernikahan India secara adat dan budaya, sehingga perlu diketahui bahwasannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut dan tradisi ini akan terus menerus ada di beberapa negara bagian di India yang akan memenggal hak perempuan-perempuan yang ada”.

2.4. Kerangka Analisis



Gambar 2.4 Kerangka Analisis